

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

Jl. Pro. Dr. Soepomo No. 10 12870 021-8297642

minerba.esdm.go.id



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia /

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara / Direktorat Pembinaan

Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Logam

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pernyataan keabsahan dokumen
2. Pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri;
3. Report of Analysis (RoA) atau Certificate of Analysis (CoA) produk mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan yang diterbitkan 6 (enam) bulan terakhir dari Surveyor Independen;
4. Perjanjian Kerjasama; a. Untuk mineral logam hasil pengolahan: Salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, dan pihak lain yang akan atau telah membangun fasilitas pemurnian mineral logam; atau b. Untuk mineral logam dengan kriteria tertentu berupa nikel dan bauksit: Dalam hal kerja sama dilakukan melalui kepemilikan saham, dibuktikan dengan salinan akta pendirian perusahaan IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUPK Operasi Produksi, atau pihak lain yang akan atau telah membangun fasilitas pemurnian mineral logam dan/atau akta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membuktikan kepemilikan saham secara langsung;
5. Rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen
6. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun berjalan yang telah disetujui oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
7. Laporan basil verifikasi kemajuan fisik dari Verifikator Independen bagi pemegang IUPK operasi produksi mineral logam, IUP Operasi Produksi mineral logam, dan pihak lain yang telah atau sedang melaksanakan pembangunan fasilitas pemurnian
8. Laporan mutakhir estimasi cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
9. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/NIB dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku;
10. Salinan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang masih berlaku;
11. Daftar susunan Direksi dan Komisaris yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP;
12. Daftar pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir (Beneficial Ownership).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

Jl. Pro. Dr. Soepomo No. 10 12870 021-8297642

minerba.esdm.go.id



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia /
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara / Direktorat Pembinaan
Pengusahaan Mineral

Waktu Penyelesaian

14 Hari

<meta charset="utf-8" />14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Logam

Pengaduan Layanan

call center esdm 136